

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KOTA SORONG**

**Roxymelsen Suripatty**  
Universitas Victory Sorong

**Abstract:** *that the representation is not only reviewed in terms of the impact of terms and conditions which are not followed by the registration of a marriage certificate, but marriage must be reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage which is currently in effect (positive law) and the compilation of Islamic Law of 1991. Marriage carried out underhand will not guarantee legal order in the marriage. For this reason, the existence of Law No. 1 of 1971 and the Law of Islam or the compilation of Islamic law is a new era for the interests of the Muslim community, especially in the City of Sorong.*

**Keywords:** *underhand marriage, positive law, Islamic law*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu segera melakukannya. Hak ini berarti perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun persinahan. Hal ini perlu disadari bahwa perkawinan iitu merupakan sunatullah berlaku pada semua makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini terutama semua makhluk yang dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dari semia ciptaanNya

Mereka menyadari bahwa Allah tidak saja menjadikan manusia itu sama halnya dengan mahlud-mahlud lain hidup secara meluas mengakan hubungan kelalin antara pria dan wanita secara bebas tetapi memenuhi aturan sebagai maklus ciptaaanNya yang berada di muka bumi. Sebagai makhluk yang mulia sehingga dalam perkawinan telah diatur sedemikian rupa. Bahwa manusia tidak berbuat sekehendak hatinya dalam hal perkawinan, sebab manusia harus tunduk patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu pula keabsahan perkawinan di atur dalam pasal 2 (1) UUP. Perkawinan sudah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ayat (2) mengungkapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam garis komplkasi hukum Islam mengungkapkan bahwa

pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 6 karena itu pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi. Namun kenyataan yang penulis berpendapat bahwa sebagian masyarakat tidak atau belum memiliki akta nikah sebab pada waktu mereka melangsungkan perkawinan hanya didepan penghulu saja ( perkawinan di bawah tangan) dan disaksikan oleh berapa saksi sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Melihat kenyataan ini maka dirumuskan suatu masalah yaitu sejauh mana perhatian masyarakat akan pentingnya akta nikah ? Untuk memudahkan maka masalah tersebut dapat dirinci dalam sub-sub masalah sebagai berikut : (1) bagaimana dampak perkawinan tanpa akta nikah terhadap pencatatan akta kelahiran terhadap anak ? (2) upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pencatatan akta kelahiran bagi anak dalam kelahiran yang tanpa akta nikah ? Selanjutnya adapun masalah yang diangkat oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah masalah perkawinan tanpa akta nikah ditinjau dari hukum positif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu memahami tentang masyarakat setempat yang diharapkan agar dapat bermanfaat untuk penulisan ini. Pengumpulan data menggunakan angket yaitu menyebar angket dari rumah ke rumah. Selain itu menggunakan literatur literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Untuk analisis data, maka dilakukan mulai dari UU NO 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksudkan merupakan kualifikasi dan implikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri. Tanpa direspsi oleh hukum adat, karena itu wajar bila ada Undang-undang perkawinan ini merupakan ayat teori repeptie (istilah nazairin) yang dipelopori oleh Christian Shouck Hourgronhe Pencatatan perkawinan seperti diatur pasal 2 Ayat 2 meskipun telah di spesialisasikan selama 25 tahun lebih. Saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Karena itu ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari beberapa pengumpulan data maka penulis memberikan pembahasan tentang perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Status Akta Perkawinan

| No | Uraian                       | Jumlah | Kel |
|----|------------------------------|--------|-----|
| 1  | Perkawinan dengan akta nikah | 240 KK |     |
| 2  | Perkawinan tanpa akta nikah  | 25 KK  |     |
| 3  | Perkawinan Siri              | 6 KK   |     |
|    | Jumlah                       | 284 KK |     |

Sumber : Dinas Capil Kota Sorong 2020

Sesuai dengan data tersebut diatas, maka perkawinan dengan mempunyai akta nikah 240 KK, sedangkan perkawinan tanpa akta nikah sebanyak 25 KK sedangkan untuk kawin siri sebanyak 6 KK maka penulis mengadakan penelitian dilapangan sebagaimana data yang dihimpun dilapangan bahwa perkawinan tanpa akta nikah masih masih dikatakan cukup tinggi maka dihimbau agar semua masyarakat yang sudah menikah tanpa punya akta nikah atau nikah siri agar segera mengurus akta nikah, perlu di perhatikan bahwa ketika mengurus akta nikah sehingga dapat dengan mudah mengurus akta kelahiran dan pengurusan lain dengan menggunakan akta nikah bagi anak anak dalam mengurus akta kelahiran dan lainnnya dipermudah. Selain itu solusi lain diterbitkan surat keterangan bahwa anak ibu, sehingga di korbakan ayah dan anak tersebut dan secara hukum tidak mengekui ayahnya, demi memperoleh akta kelahiran.

Mengacu dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sekarang ini (Hukum Positif ) dan kompilasi hukum Islam Tahun 1991. Hal ini memberikan satu bukti yang bila mana penulis mengaitkan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat di Kota Sorong masih ada sebagian warga atau kepala keluarga yang belum melaui prosedur atau Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud yang diatas. Sebagaimana dari angket 100 KK yang di sebarakan yang mana penulis menjalankan dari rumah kerumah yang mana memberikan jawaban yang positif atau yang memberikan jawaban yang mempunyai aktah nikah sebanyak 80 % sedangkan yang tidak memberikan jawaban yang tidak mempunyai kata nikah sebanyak 20 %.

Dari bukti masih terdapat pemahaman yang membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia khususnya di Kota Sorong yang mana menurut paham mereka perkawinan dianggap cukup bila syarat rukunnya sudah terpenuhi tanpa diikuti dengan pencacatan akta nikah. Kondisi ini sering terjadi di masyarakat sehingga sering terjadi perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tanpa dicacatt oleh pegawai pencacatan pencacatan nikah dan akta nikah ini di karena paham fiqih imam Syafii dan kondisi seperti ini merupakan kendala atau hambatan Undang –Undang

Perkawinan oleh karena itu pasal 5 dan pasal 6 kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan merupakan beberapa garis besar hukum secara berikut :

Pasal 5.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1996 Jo. Undang-Undang No 32 Tahun 1954

Pasal 6.

1. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan pegawai pencatatan Nikah
2. Perkawinan dilakukan di luar pengawasan pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa perkawinan bukan hanya ditinjau dari segi terpenuhinya syarat serta rukunnya tanpa diikuti oleh pencatatan akta nikah, namun akta nikah ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sekarang ini (Hukum positif) dan kompilasi hukum Islam.
2. Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tidak akan memberikan jaminan ketertiban hukum dalam perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan undang-undang hukum Islam atau kompilasi hukum islam merupakan era baru bagi kepentingan masyarakat umat Islam di Kota Sorong
3. Perkawinan di bawah tangan yang masih dapat dikalangan masyarakat di kota Sorong yang tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti otentik dari perkawinan tersebut maka kepada pemerintah dalam dal ini yang berwenang penuh dalam pengurusan perkawinan untuk mengadakan penyuluhan tentang perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Ini dimaksudkan agar suatu hari tidak terdapat kendala yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ashshofa Burdam 2001 Metode Penelitian Hukum Jakarta Rineka Cipta  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1996.

Undang-Undang No 32 Tahun 1954